


13

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 14

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 1996

TENTANG

IZIN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu dilakukan penyesuaian izin Angkutan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-422 Tahun 1988 tentang Manual Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

17. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/Sk.743-Huk/1984 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Besarnya biaya leges dalam rangka Penyelesaian Ijin Trayek dan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh DLLAJ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/Kep.837-Huk/1986 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/Sk.743-Huk/1984 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Besarnya biaya leges dalam rangka Penyelesaian Ijin Trayek dan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh DLLAJ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Saksi/Ancaman Pidana;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN ANGKUTAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Instansi Teknis dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

- f. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- g. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Wilayah Kota dengan mempergunakan mobil bis umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
- h. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Perusahaan Angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang;
- j. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- k. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- l. Kendaraan Sewa adalah setiap mobil penumpang yang disewakan untuk angkutan orang tidak dalam trayek, baik dengan maupun tanpa pengemudi;

- m. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- n. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengusahaan angkutan orang/barang;
- o. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur;
- p. Izin Operasi adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang dengan kendaraan umum untuk taksi;
- q. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan pengangkutan yang telah mendapatkan izin trayek;
- r. Izin Dispensasi Jalan adalah izin yang diberikan kepada setiap kendaraan angkutan barang umum yang menyimpang dari ruas jalan yang telah ditentukan;
- s. Izin Tempat Penjualan Karcis adalah izin yang diberikan kepada para pengusaha angkutan penumpang umum untuk melakukan kegiatan penjualan karcis;
- t. Kartu Pengawasan adalah kartu yang diberikan kepada setiap kendaraan pada perusahaan yang telah mendapatkan izin trayek.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Angkutan adalah Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi Angkutan, Izin Insidentil, Izin Dispensasi Jalan dan Izin Tempat Penjualan Karcis.
- (2) Subyek Izin adalah Setiap orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

B A B III

KETENTUAN IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan Retribusi.

B A B IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota/kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (2) Izin Trayek dan Izin Operasi diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

KEWAJIBAN Pasal 6

- (1) Untuk pengawasan Izin Trayek dan Izin Operasi setiap kendaraan umum dilengkapi dengan Kartu Pengawasan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun.
- (2) Daftar ulang Kartu Pengawasan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Daftar ulang dilakukan setelah habis masa berlaku Kartu Pengawasan maka dikenakan denda sebesar biaya retribusi perizinan.

Pasal 7

Izin Trayek dapat dipindahkan ke trayek yang lain apabila :

1. Ada permohonan tertulis dari yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Telah menjalani trayek sebelumnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. Tidak menimbulkan keberatan-keberatan ekomonis terhadap angkutan yang telah ada;
 - c. Memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin.
2. Ada penetapan Walikotaamadya Kepala Daerah sehubungan dengan kebutuhan angkutan dan pemerataan trayek di Daerah.

R E B A B V S I

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

- (1) Kepada setiap Pasal 8 izin dikenakan retensi.
- (1) Pemegang izin harus bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita baik oleh pihak ketiga atau pegawainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ketidak nyamanan, kecelakaan dan sebagainya).
- (2) Pemegang izin berkewajiban melayani penumpang sesuai dengan trayek dan rute yang telah ditentukan.

- (3) Pemegang izin berkewajiban memberikan keterangan yang dianggap perlu kepada pejabat pemberi izin.

B A B VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilarang :

- a. Memindah tangankan izinnya kepada pihak lain;
- b. Mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B VII

R E T R I B U S I

Pasal 10

- (1) Kepada setiap pemegang izin dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :

1. Izin Usaha Angkutan ditetapkan :

a. Mobil Penumpang :

- 1) Mobil Bis (26 tempat duduk keatas) sebesar. Rp 125.000,00

3. Izin Operasi Taksi ditetapkan sebesar
2) Mobil Bis (16 - 25 tempat duduk) sebesar Rp 110.000,00
- 3) Mobil Bis (10 - 15 tempat duduk) sebesar Rp 100.000,00
- 4) Mobil Penumpang (1 - 9 tempat duduk) sebesar Rp 90.000,00
- b. Mobil Barang :
1) Daya angkut diatas 500 Kg s/d 2700 Kg. sebesar.. Rp. 50.000,00
- 2) Daya angkut diatas 2700 Kg s/d 7000 Kg. sebesar Rp. 75.000,00
- 3) Daya angkut diatas 7000 Kg s/d 12000 Kg. sebesar Rp. 100.000,00
- 4) Kereta Gandengan sebesar Rp. 100.000,00
- 5) Kereta Tempelan sebesar Rp. 100.000,00
2. Izin Trayek ditetapkan : Rp 9.000,00
- a. Mobil Bis (26 tempat duduk keatas) sebesar Rp 110.000,00
- b. Mobil Bis (16 - 25 tempat duduk) sebesar Rp 105.000,00
- c. Mobil Bis (10 - 15 tempat duduk) sebesar Rp 100.000,00
- d. Mobil Penumpang (1 - 9 tempat duduk) sebesar Rp 65.000,00

3. Izin Operasi Taksi ditetapkan sebesar Rp 100.000,00
4. Daftar Ulang ditetapkan :
 - a. Mobil Bis (26 tempat duduk keatas) sebesar Rp 47.500,00
 - b. Mobil Bis (16 - 25 tempat duduk) sebesar Rp 42.500,00
 - c. Mobil Bis (10 - 15 tempat duduk) sebesar Rp 37.500,00
 - d. Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk) sebesar Rp 25.000,00
 - e. Taksi sebesar Rp 25.000,00
5. Kartu Pengawasan ditetapkan :
 - a. Mobil Bis (26 tempat duduk keatas) sebesar Rp 11.000,00
 - b. Mobil Bis (16 - 25 tempat duduk) sebesar Rp 10.000,00
 - c. Mobil Bis (10 - 15 tempat duduk) sebesar Rp 9.000,00
 - d. Mobil Penumpang (1 - 9 tempat duduk) sebesar Rp 6.500,00
 - e. Taksi sebesar..... Rp 6.500,00
6. Besarnya Izin Insidentil untuk setiap kendaraan sebesar Rp 15.000,00
7. Besarnya Izin Dispensasi untuk setiap kendaran dikenakan sebesar.....
.....Rp. 15.000,00

8. Izin Tempat Penjualan Karcis sebesar Rp.100.000,00
9. Pengganti Tata Usaha ditetapkan :
 - a. Formulir Permohonan Mobil Bis sebesar Rp 2.000,00
 - b. Formulir Permohonan Mobil Penumpang sebesar Rp 2.000,00
 - c. Kartu Induk Pengusaha .. Rp 2.000,00
 - d. Kartu Pengawasan Trayek Mobil Bis sebesar Rp 2.000,00
 - e. Kartu Pengawasan Trayek Mobil Penumpang sebesar Rp 2.000,00
 - f. Kartu Peraturan Perjalanan sebesar Rp 2.000,00
 - g. Kartu Daftar Tarif Jarak Angkutan sebesar Rp 2.000,00
 - h. Legalisasi perubahan pemilik kendaraan bermotor dalam Buku Uji Izin Trayek KP sebesar . Rp 2.000,00
 - i. Rekomendasi Permohonan Izin Trayek Peremajaan Penambahan Armada Cadangan sebesar Rp 2.000,00
 - j. Rekomendasi sebesar Rp 2.000,00
 - k. Surat Izin insidentil .. Rp 2.000,00

Pasal 11

Jumlah penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 X 24 Jam.

B A B VIII

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Walikotamadya Kepala Daerah berwenang untuk mencabut Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan Rekomendasi pertimbangan dari Dinas.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 3, 6, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH Pasal 18
TINGKAT II BANDUNG

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor :

- a. 10/PD/1977 tentang Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (IPPKBU);

- b. 11/PD/1977 tentang Tarip Restribusi Biaya Izin Usaha Penggantian Tata Usaha Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. 19/PD/1977 tentang Izin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi;
- d. 02/PD/1982 tentang Izin Trayek dalam Kota.

dan Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 18 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,

ttd

H. ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd

WAHYU HAMIJAYA


Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/Sk.738-Huk/97
Tanggal : 9 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 14
Tanggal : 16 Juni 1997
Tahun : 1997
Seri : B

 SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,



Drs. H. DIDING KURNIADY A.
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575